

PELATIHAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN KOPERASI DI PEMERINTAHAN DESA BANGILAN, KECAMATAN BANGILAN, KABUPATEN TUBAN

Afsah Indah Maulidah¹⁾, Ahmad Fanani²⁾, Kristiyoningsih³⁾, Kartika Wulandari⁴⁾, Awaludin Ridwan⁵⁾,
Politeknik Pertanian dan Peternakan Mapena Tuban
email: indahafsah@gmail.com

Abstrak

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi demi kepentingan Bersama. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pengurus serta anggota koperasi melalui pelatihan mengenai pembentukan dan tata kelola koperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini bertujuan membekali peserta dengan pemahaman konseptual dan keterampilan praktis dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola koperasi yang baik (*good cooperative governance*). Prinsip koperasi di Indonesia kurang lebih sama dengan prinsip koperasi yang diakui oleh Internasional yaitu adanya penjelasan mengenai Sisa Hasil Usaha (SHU). Partisipasi anggota memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan dan mengembangkan koperasi, karena dalam koperasi anggota merupakan pemilik, pengelola sekaligus sebagai pengguna barang. Pendidikan perkoperasian yang dimiliki oleh anggota koperasi menjadikan anggota koperasi aktif dalam berpartisipasi. Partisipasi aktif anggota koperasi menjadikan usaha koperasi akan maju dan berkembang sehingga tercapai keberhasilan koperasi. Metode pelaksanaan pada pengabdian ini adalah ceramah dan diskusi. Hasil pengabdian yang didapatkan bahwa masyarakat memahami tentang tata kelola, prinsip dan pendidikan koperasi yang ada di Desa Bangilan, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban. Dengan harapan para pengurus koperasi agar bisa mengelola koperasi dengan baik dan profesional yang dapat mensejahterakan anggotanya.

Kata kunci: pelatihan, partisipasi, Pendidikan, koperasi

COOPERATIVE EDUCATION MANAGEMENT TRAINING IN BANGILAN VILLAGE GOVERNMENT, BANGILAN DISTRICT, TUBAN REGENCY

Abstract

Based on the Law of the Republic of Indonesia Number 25 of 1992 concerning Cooperatives, a Cooperative is defined as a business entity whose members are individuals or cooperative legal entities for the common interest. The purpose of this community service activity is to increase the knowledge and capacity of cooperative administrators and members through training on the formation and management of cooperatives in accordance with applicable regulations. In addition, this activity aims to equip participants with a conceptual understanding and practical skills in implementing the principles of good cooperative governance. The principles of cooperatives in Indonesia are more or less the same as the principles of cooperatives recognized internationally, namely the explanation of the Business Surplus. Member participation has a very important role in advancing and developing cooperatives, because in cooperatives members are owners, managers, and users of goods. Cooperative education owned by cooperative members makes cooperative

members active in participating. Active participation of cooperative members makes cooperative businesses progress and develop so that cooperative success is achieved. The implementation method in this community service is lectures and discussions. The results of the community service obtained are that the community understands the governance, principles, and education of cooperatives in Bangilan Village, Bangilan District, Tuban Regency. With the hope that the cooperative administrators will be able to manage the cooperative well and professionally so that it can improve the welfare of its members.

Keywords: *training, participation, education, cooperatives*

A. PENDAHULUAN

Ekonomi Indonesia pada paruh pertama dekade menjelang tahun 2030 berada pada titik perubahan strategis yang krusial. Upaya negara untuk melepaskan diri dari belenggu perangkat pendapatan menengah dan menyambut visi besar Indonesia Emas 2045, revitalisasi ekonomi pedesaan merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar. Narasi besar "Asta Cita" yang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan koperasi bukan hanya sebagai entitas pelengkap di saat krisis, tetapi sebagai pilar ekonomi yang harus diaktualisasikan secara radikal dan struktural (Prabowo Subianto, 2025). Program Desa Koperasi Merah Putih/Koperasi Desa (selanjutnya disebut KMP), yang bertujuan untuk mendirikan satu koperasi di setiap desa di seluruh nusantara, merupakan manifestasi revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0 untuk memenuhi kebutuhan mutlak penggunaan teknologi dalam tata kelola koperasi (Sihombing, 2026).

Pendidikan perkoperasian merupakan salah satu bentuk program koperasi dimana pendidikan bagi anggota merupakan kewajiban bagi koperasi yang sudah disebutkan dalam prinsip koperasi pada Undang undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5 ayat 2a. Pendidikan perkoperasian bisa berpengaruh dalam meningkatkan partisipasi anggota. Dengan mengikuti pendidikan perkoperasian, anggota akan mengetahui betapa pentingnya partisipasi anggota dalam memajukan dan mengembangkan koperasi. Anggota yang sudah mengikuti pendidikan perkoperasian biasanya akan lebih aktif dalam berpartisipasi, karena setelah mengikuti pendidikan pengurus dan anggota saling mengenal sehingga informasi dari pengurus mudah tersampaikan kepada anggota. Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang di sampaikan oleh salah satu pengurus koperasi terkait masih banyak nya anggota yang tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai anggota koperasi, seperti masih ada anggota yang tidak membayar simpanan pokok dan simpanan wajib, masih terdapat anggota koperasi yang sering tidak menghadiri rapat yang diadakan koperasi, serta masih banyaknya anggota yang tidak memanfaatkan setiap unit usaha, minimnya

pengetahuan perkoperasian membuat anggota tidak melaksanakan kewajibannya sebagai anggota koperasi (Respita et al., 2023).

Donatha et al., (2025), menyatakan bahwa prinsip koperasi merupakan landasan pokok koperasi dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat. Prinsip tersebut adalah kemandirian, keanggotaan bersifat terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggotanya, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, pendidikan perkoperasian dan kerjasama antara koperasi. Karakteristik koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain adalah bahwa koperasi memiliki identitas ganda, yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Semakin berkembangnya kegiatan usaha koperasi, tuntutan agar pengelolaan koperasi dilaksanakan secara profesional akan semakin besar.

Hendar, S., (2011) menyatakan bahwa Prinsip koperasi merupakan landasan pokok koperasi dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat. Prinsip tersebut adalah kemandirian, keanggotaan bersifat terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggotanya, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi (Susanto & Daulay, 2022).

Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5 menjelaskan bahwa koperasi mempunyai fungsi dan peranan diantaranya yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan Masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi anggota. Koperasi secara bersama-sama mendirikan satu organisasi Tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi. Kegiatan yang dilakukan oleh setiap koperasi diantaranya adalah melakukan Pendidikan perkoperasian bagi anggota dan Masyarakat dijelaskan dalam Undang undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5 ayat 2a sehingga dari pasal tersebut dikandung maksud agar semua anggota bisa memahami dan mengerti tentang perkoperasian mulai dari pengelolaan manajemen perkoperasian (manajemen dan keuangan) dan mengembangkan usaha dengan tujuan bisa memajukan dan berperan aktif yang sudah menjadi visi, misi, dan tujuan koperasi.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Bangilan, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban. Hal ini karena pelatihan yang telah diberikan kepada anggota koperasi di desa tersebut belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan proses pembentukan dan tata kelola koperasi berdasarkan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini perlu dilakukan melalui pendekatan pelatihan yang secara khusus berfokus pada pembentukan dan tata kelola koperasi sesuai dengan regulasi terkini. Melalui pendekatan tersebut, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual mengenai prinsip, fungsi, dan mekanisme pengelolaan koperasi, tetapi juga dibekali keterampilan praktis dalam mengimplementasikan tata kelola koperasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pengurus dan anggota koperasi dalam mewujudkan tata kelola koperasi yang profesional, akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

B. METODE PELAKSANAAN

1. Kegiatan dan Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan metode tatap muka langsung di lapangan. Kegiatan diawali dengan metode ceramah penyampaian materi yang berhubungan dengan tema yang sedang dilaksanakan. Acara terakhir diisi dengan kegiatan diskusi di lapangan tentang wawasan menjadi anggota koperasi yang disiplin dimana narasumber dosen juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan pendapat mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan.

2. Waktu dan Tempat Pengabdian kepada masyarakat

Kegiatan pelatihan Pendidikan koperasi dilakukan dalam rangkaian pengabdian kepada masyarakat di Kantor Desa Bangilan, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur pada 30 Oktober 2025.

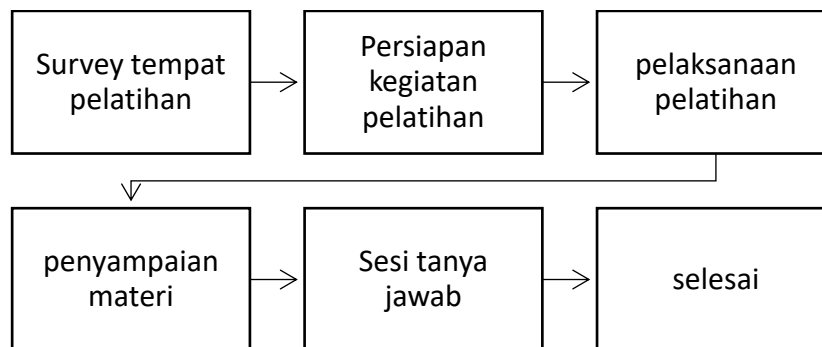
3. Mitra/Subjek Pengabdian

Pemaparan materi tentang Manajemen koperasi (Asir & Rahmi., 2021) dilakukan dalam bentuk ceramah dan dilanjutkan dengan pendalaman materi yaitu dengan sistem diskusi yang disertai dengan bertanya dan konsultasi yang berkaitan dengan bagaimana mengelola Koperasi sesuai dengan yang ditetapkan oleh AD dan ART. Teori kontijensi lingkungan berperan sangat penting. atau sangat mempengaruhi kelangsungan dan keberhasilan organisasi dalam bentuk efisiensi. Kondisi ini mendorong manajemen organisasi untuk menyesuaikan strategi organisasi yang mencerminkan kondisi lingkungan serta tujuan organisasi yang memberikan keunggulan bersaing bagi organisasi. Hamilton dan Shergill (1992) menyatakan bahwa kesesuaian organisasi atau perusahaan dengan

lingkungan berdampak pada kinerja yang tinggi, selanjutnya meningkatnya pendapatan serta mendorong untuk melakukan ekspansi usaha.

4. Prosedur

Tahap-tahap yang dilakukan dalam kegiatan ini dalam bentuk pelatihan manajemen koperasi dimulai dari survey tempat pelatihan, persiapan pelatihan, pelaksanaan pelatihan, penyampaian materi. Kemudian peserta dipersilahkan untuk bertanya. Pertanyaan pada sesi pertama terdiri dari 3 pertanyaan. Kemudian sesi kedua 2 pertanyaan. Dilanjutkan peserta diberikan angket dari pihak panitia lalu selesai. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 1. Tahap-tahap pelatihan

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelatihan/diskusi yang dilakukan dalam satu hari, peserta pelatihan pengolahan memberikan respon yang sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari pertanyaan dari anggota koperasi masyarakat Desa Bangilan, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tubn dan tanggapan yang disampaikan oleh narasumber pada saat diskusi atau tanya jawab dalam permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi. Pertanyaan yang disampaikan bervariasi ada yang menanyakan sesuai dengan materi seperti dalam bidang pengelolaan manajemen dalam membangun jati diri koperasi, apalagi sedang ada pembangunan Koperasi Merah Putih di setiap desa. Motivasi pengembangan usaha yang akan dikembangkan oleh koperasi khususnya pengelolaan agar koperasi menjadi tangguh, dan laporan keuangan (sesuai dengan SAK ETAP) yang disajikan saat pelaporan kegiatan selama satu periode (tahun). Pembukaan materi tentang Pendidikan anggota koperasi disampaikan oleh Ibu Afsah Indah Maulidah S.Pi., M.P selaku ketua TIM pengabdian di Desa Bangilan. Kemudian ditambahkan Bapak Ahmad

Fanani S.Pi., M.Si dan Bapak Awaludin Ridwan S.Pt., M.M sebagai narasumber yang memahami praktik Lembaga koperasi di lapangan.



Gambar 1. Penyampaian Materi oleh Narasumber



Gambar 2. Peserta Pelatihan (Anggota Koperasi)

Pemaparan dalam pelatihan tersebut yaitu menjadi anggota koperasi harus berkomitmen dalam RAT yang dapat diperkuat dalam pelaporan digital yang lebih efektif dan berkelanjutan. Kemudian dalam program pendirian koperasi ini harus sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, dan merupakan komponen penting dalam memastikan keberlanjutan koperasi yang sehat dan transparan. Pengurus dan Anggota koperasi serta pengawas dalam menjalankan program koperasi wajib untuk mentaati peraturan dan penilaian dalam rapat anggota tahunan

sehingga kebijakan yang diberikan bisa efektif, transparan, optimal dan meningkat. Sejalan dalam penelitian yang dilakukan oleh Annisa & Syafril., (2025) bahwa efisiensi, kecukupan, pemerataan, daya tanggap, dan kelayakan, strategi Kantor Koperasi dan UKM Kota Padang cukup baik dalam menyesuaikan intervensi dengan kebutuhan koperasi dan memanfaatkan sumber daya yang terbatas.

D. SIMPULAN

Pelaksanaan program pelatihan pendidikan koperasi menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah koperasi ditentukan oleh beberapa faktor utama, yaitu: (1) tata kelola koperasi yang baik (*Good Cooperative Governance*), (2) pengelola yang visioner, kompeten, dan berintegritas, serta (3) anggota yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian secara berkelanjutan, lebih khusus yang memiliki sertifikat kompetensi, sehingga memahami prinsip, hak, kewajiban, dan nilai-nilai koperasi.

Secara umum, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai prinsip, nilai, dan tata kelola koperasi. Peningkatan kapasitas tersebut diharapkan mampu memperkuat pengelolaan koperasi yang profesional, partisipatif, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung program pemerintah dalam pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai upaya memperkuat perekonomian masyarakat.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada mitra dari Pemerintah Desa Bangilan, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban yang sudah bersedia menerima kami dan bersikap kooperatif dalam proses kegiatan Pendidikan koperasi ini terutama Bapak Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengurus Koperasi Desa, serta seluruh Anggota Koperasi Desa yang telah berpartisipasi sebagai peserta dalam kegiatan ini.

F. DAFTAR PUSTAKA

Annisa, T., Syafril., R. 2025. Evaluation of the Strategy in Cooperative and SmallMedium Enterprise Department for Effective Members' Meeting Implementation: An Educational Perspective. Indonesian Journal of Education and Social Studies (IJESS). 4(2) : 153-164 .
<http://doi.org/10.33650/ijess.v4i2.13088>

- Asir, M., & Rahmi. (2021). Manajemen Dan Metode Pelatihan Pada Irwani Pane Institute. Jurnal Pendidikan Indonesia (Teori, Penelitian dan Inovasi), 01(02), 1-13.
- Donatha, Y. C., & Sawitri, D. A. D. (2025). Koperasi sebagai Badan Hukum dan Pertanggungjawabannya dalam Penggunaan dan Pengelolaan Keuangan Koperasi. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 3(1). <https://doi.org/10.61292/eljbn.250>
- Hamilton dan Shergill. 1992. The Relationship Between Strategy-Structure Fit And Financial Performance In New Zealand: Evidence Of Generality And Validity With Enhanced Controls. *Journal of Management Studies* (Wiley-Blackwell). 29 (1): <https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.1992.tb00654.x>
- Hendar. 2011. Manajemen Perusahaan Koperasi, Pokok-Pokok Fikiran Mengenai Manajemen Dan Kewirausahaan Koperasi. Jakarta: Erlangga.
- Kopdesa. 2025. Panduan Teknis KOPDES Integrated Core System. <https://kopdesa.com/download/PanduanTeknisKOPDES.pdf>
- Rachmawati, D.W., Widaesmana, M., Toyib, M., Permatsari, N., Januardi. 2019. Pelatihan dan Workshop Pengelolaan Koperasi di Sekolah. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 1(2): 2621-7910. <https://journal.ilininstitute.com/index.php/caradde>
- Respita, R., Teza., S.D., Gumanti, D., 2023. Pengaruh Pengetahuan Perkoperasian dan Motivasi Anggota Terhadap Partisipasi Anggota di Koperasi Pegawai Perkebunan (KOP-BUN) Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic)*. 7(1). <http://e-journal.sastra-unes.com/index.php/JIPS>
- Sihombing, P. R. (2026). Revitalization Of the People's Economy Through The Red And White Cooperative Ecosystem. *International Journal of Economics, Science, and Education*, 3(3), 93–100. <https://doi.org/10.65254/ijese.v3i3.79>
- Susanto, Y., Daulay, N.K., 2022. Cooperative Basic Course Training for Cooperative Members in Palembang City Credit Rukun Cooperative. *Panrita_Abdi jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.20956/pa.v6i3.18020>